



Analisis Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik BAZNAS Tapanuli Selatan

Anny May Saroh Simamora¹, Abdul Nasser Hasibuan², Adanan Murroh³

^{1,2,3} UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

annymaysaroh4@gmail.com¹, abdulnasserhasibuan@uinsyahada.ac.id², adanamurroh@gmail.com³

Abstrak

Pendistribusian Zakat konsumtif dan zakat produktif merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. Permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak zakat terhadap kesejahteraan mustahik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan tinjauan kepustakaan. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan belum mampu menyejahterakan mustahik Kabupaten Tapanuli Selatan. Pendistribusian zakat baik secara konsumtif maupun produktif belum mampu mengubah posisi seorang mustahik menjadi muzaki. Dampak zakat konsumtif hanya bisa memenuhi kebutuhan sementara mustahik. Sedangkan untuk zakat produktif, pendistribusian zakat secara produktif juga belum bisa membantu meningkatkan perekonomian seorang mustahik.

Kata Kunci: Zakat Konsumtif, Zakat Produktif, Mustahik

Abstract

The distribution of consumptive and productive zakat is one of the efforts to improve the welfare of mustahik by BAZNAS of South Tapanuli Regency. The problem to be answered in this research is how the impact of zakat on the welfare of mustahik. This research is a qualitative research using descriptive method. Source of data used primary and secondary data. Data collection techniques through interviews, documentation, and literature review. Data processing and analysis techniques used are data reduction, data presentation and conclusions. The results of the study show that the distribution of zakat by BAZNAS of South Tapanuli Regency has not been able to prosper the mustahik of South Tapanuli Regency. The distribution of zakat both consumptively and productively has not been able to change the position of a mustahik to become a muzaki. The impact of consumptive zakat can only meet the temporary needs of mustahik. As for productive zakat, the productive distribution of zakat has not been able to help improve the economy of a mustahik.

Keywords: Consumptive Zakat, Productive Zakat, Mustahik

PENDAHULUAN

Sudah setengah abad Indonesia merdeka, namun sampai saat ini bangsa Indonesia masih sibuk berjuang meraih kesejahteraan. Banyak permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia seperti kemiskinan. Dalam bidang ekonomi, Indonesia belum mampu mengangkat seluruh rakyatnya dari kemiskinan dan keterbelakangan. Sudah banyak pakar dan cendekiawan yang meneliti untuk pemberantasan kemiskinan dan meratakan pembangunan dalam skala nasional maupun global. Keseluruhan dari semua riset tersebut berkesimpulan sama, yaitu tidak memadai dengan pengorbanan dana yang dicurahkan. Bahkan pada kenyataan penanggulangan kemiskinan semakin jauh dari harapan dan cenderung masih memelihara kepincangan antara si kaya dan si miskin, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin (Adhiatma & Fachrunnisa, 2021).

Kesejahteraan secara umum dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya (Lazgis, 2017). Dalam Islam basis kesejahteraan manusia terletak pada ketika nilai ajaran Islam menjadi panglima dalam kehidupan perekonomian suatu masyarakat (Afandi et al., 2022).

Kesejahteraan sejati tidak akan pernah bisa diraih jika menentang secara materil aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Penentangan terhadap aturan Allah SWT. Justru mejadi sumber penyebab hilangnya kesejahteraan dan keberkahan hidup manusia (Subantoro, 2018). Zakat merupakan salah satu diantara kewajiban-kewajiban pokok dalam Islam. Zakat diperintahkan kepada mereka yang sudah memenuhi syarat *nisab* dan *haul* selama satu tahun (Atabik, 2015).

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan menghapuskan kemiskinan, dalam Islam sudah dikatakan secara jelas. Islam sebagai agama *Rahmatullilalamin* tidak hanya mewajibkan umatnya untuk beribadah kepada Allah (*Hablum Minallah*) tetapi juga mewajibkan umatnya untuk berbuat baik kepada sesamanya (*Habalum Minannas*). Zakat merupakan alat bantu dalam mengurangi kemiskinan, zakat mampu memiliki inplikasi individu dan sosial Untuk itu, sudah saatnya zakat tidak semata dilihat dari gugurnya kewajiban seseorang muslim, tetapi juga harus dilihat sejauh mana dampak sosial yang ditimbulkan dari pelaksanaan kewajiban zakat tersebut bagi kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Karna tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dengan cara produktif.

BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan No. 5 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah. Dari tiga tahun terakhir pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten

Tapanuli Selatan tidak mengalami peningkatan yang tinggi meskipun pendapatan dan penerimaan zakat mengalami kenaikan (Berlin et al., 2021). Hal ini dikarenakan beberapa faktor salah satunya masih terkonsentrasi pada zakat konsumtif, mengungkapkan bahwa dalam kenyataan masyarakat belum memahami secara utuh tentang ajaran zakat terlebih masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa zakat produktif sama saja dengan zakat konsumtif. Sehingga banyak dana zakat produktif yang telah disalurkan tidak kembali.

Sesuai dengan survei yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Misdarwin selaku Sekretaris Pengelola Syariah BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mengatakan: “Salah satu solusi dalam memberantas kemiskinan adalah dengan adanya zakat produktif. Namun penggunaan zakat produktif sampai saat ini belum efektif karena masih banyaknya mustahik yang menganggap zakat produktif sama dengan zakat konsumtif. Sehingga banyak dana zakat produktif yang tidak dikembalikan” (Misdarwin, 2022).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu penerima zakat produktif terkait kesejahteraan yaitu Bapak Munawir Daulay mengatakan: “Kalau masalah kesejahteraan, saya rasa belum ya soalnya usaha yang kami jalankan pertama kali yaitu berupa perkebunan jahe merah tidak berkembang dengan baik dan tidak sesuai dengan harapan kami sehingga kami mengganti alih usaha tersebut menjadi ternak ikan mas dan nilai” (Daulay, 2022).

Berdasarkan uraian diatas maka menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian mengenai dampak zakat terhadap kesejahteraan mustahik dengan pembahasan lebih kompleks dan mendalam. Maka penelitian ini berjudul “Analisis Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan)”.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi memiliki beberapa arti diantaranya suci, berkembang, bertambah, kebaikan dan berkah. Zakat secara terminologi adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam dengan niat tertentu dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Menurut kitab lisan *al-Arab* arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa Arab adalah suci tumbuh, berkah dan terpuji, semuanya digunakan di dalam Al-Qur'an dan Hadis (Afandi, 2022). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai syarat tertentu dan bagi orang tertentu pula.

Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*Fardhu*) bagi setiap muslim

yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Al Qur'an memuat 32 kata zakat, dan di ulang dengan sinonim kata zakat yaitu kata sedekah dan infak. Pengulangan tersebut memiliki arti bahwa zakat memiliki kedudukan, fungsi, dan peranan yang penting dalam Islam. Dari 32 ayat dalam Al Qur'an yang memuat ketentuan zakat, 29 ayat di antaranya menghubungkan ketentuan zakat dengan shalat (Anik & Prastiwi, 2019).

Hal ini membuktikan adanya kaitan yang erat antara zakat dengan shalat, dan hal ini sekaligus juga membuktikan bahwa Islam sangatlah memperhatikan hubungan antar manusia dengan Tuhan (*Hablum Minallah*) dan hubungan manusia dengan manusia (*Hablum Minannas*).

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, perintah berzakat sudah diturunkan pada saat Rasulullah dan para sahabat masih berada di Makah. Saat itu perintah berzakat bersifat mutlak. Jenis harta yang harus dibayarkan zakatnya juga belum ditentukan proporsinya. Perintah berzakat secara lengkap diturunkan setelah diturunkannya kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah, dengan perincian jenis harta yang harus dizakati dan proporsi zakatnya (Ma'fiah et al., 2018).

Kewajiban berzakat dalam Islam ditunjukkan oleh Al-Qur'an, hadis, dan *Ijma'* (kesepakatan) ulama. Dasar hukum diwajibkannya zakat disebutkan dalam Al-Qur'an tepatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 110. Selain terdapat dalam Al-Qur'an, peraturan mengenai zakat juga terdapat dalam hukum positif, keberadaan zakat di Indonesia menuntut adanya regulasi yang menaunginya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada bab I pasal 4 disebutkan bahwa zakat meliputi Zakat *Mal* dan Zakat Fitrah. Zakat *Mal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Emas, perak, logam mulia lainnya, Uang dan surat berharga lainnya, Perniagaan, Pertanian, perkebunan dan kehutanan, Peternakan dan perikanan, Pertambangan, Perindustrian Pendapatan/ jasa, dan *Rikaz* (Mariyanti et al., 2022).

Macam-Macam Zakat

Zakat Fitrah

Zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu Zakat dan Fitrah, zakat berarti tumbuh dan berkembang sedangkan fitrah artinya kembali suci. Dengan demikian zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim disebabkan berakhirnya puasa pada bulan Ramadhan guna membersihkan diri. Arti *Al-Fithri* juga berarti berbuka puasa, dengan demikian *Zakatul Fithri* adalah zakat yang wajib dikeluarkan bertepatan dengan hari raya berbuka puasa (Qardhawi, 2005).

Zakat Mal

Mal berasal dari bahasa Arab yang berarti harta benda. Zakat *mal* (harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga berbadan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah

minimal tertentu. Zakat *mal* adalah zakat harta yang dimiliki oleh seseorang karena sudah sampai *nisab* (batas seseorang harus mengeluarkan zakat). Harta benda yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya yaitu Binatang Ternak; Emas dan perak; Hasil Pertanian; Hasil Perniagaan/perdagangan; Hasil Tambang (Fauziyyah, 2021).

Zakat Profesi

Qardhawi (2005) menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan sendiri maupun berkelompok.

Zakat profesi yaitu zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai *nisab*. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Jika penghasilannya selama setahun lebih dari senilai 94 gram emas murni maka dikeluarkan zakatnya setahun sekali sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan yang melekat padanya (berupa pajak penghasilan). Dasar dari zakat profesi ini seperti mengenai kadar ketentuan zakat profesi ditetapkan wajib dikeluarkan 2,5% jika telah memenuhi senilai 94 gram emas murni sesuai dengan ketetapan instruksi Menteri Agama RI No. 5 tahun 1991 tentang jenis harta dan ketentuan wajib zakat (Huda & Gofur, 2012).

Golongan Penerima Zakat (Mustahik)

Untuk kategori Mustahik Allah SWT telah menentukan siapa-siapa yang berhak untuk memperoleh zakat yaitu sebanyak 8 kategori sebagaimana yang terdapat dalam QS. At-Taubah: 60 yaitu: fakir dan miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil (Al-Zuhayly, 2008).

Pendistribusian Zakat

Pendistribusian adalah suatu kegiatan dimana zakat bisa sampai kepada mustahik secara tepat. Kegiatan pendistribusian sangat berkaitan dengan pendayagunaan. Jika penghimpunan tidak maksimal maka akan ada dana untuk pendistribusian. Menurut Muhammad distribusi zakat berkaitan dengan persediaan, saluran distribusi, cakupan distribusi, lokasi mustahik, wilayah penyaluran, tingkat persediaan, dana zakat dan lokasi amil, pengiriman dan keagenan (Al-Zuhayly, 2008).

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki (Anik & Prastiwi, 2019). Mekanisme dalam pendistribusian zakat kepada mustahik bersifat konsumtif dan produktif.

Pendayagunaan Zakat

Pengelolaan zakat masih menjadi persoalan krusial, sebagian masyarakat memandang zakat sebagai saluran untuk membantu pemenuhan kebutuhan kaum fakir miskin. Dalam konteks ini, zakat dimaknai sebagai sebuah fungsi konsumtif. Namun, pada sisi lain, terdapat pandangan yang melihat fungsi zakat sebagai saluran bagi pengumpulan dan pergerakan dana investasi masyarakat. Dilihat dari sudut pandang ini, zakat merupakan sebuah instrument yang berfungsi memutar roda ekonomi secara terus menerus dan tidak boleh berhenti (Anik & Prastiwi, 2019).

Beberapa manfaat dari pendayagunaan zakat sebagai institusi dalam pemberdayaan ekonomi umat, yaitu Dana yang disalurkan tidak akan habis sesaat, tetapi akan terus mengalir dan bergulir sehingga mempunyai dampak rambat yang luas (*multiplier effect*) terhadap kehidupan ekonomi umat; Banyak pengusaha lemah yang tertolong, ekonomi rakyat terbantu, sehingga lambat laun harkat kehidupannya akan meningkat dan beban sosial masyarakat akan berkurang; Dengan memanfaatkan zakat yang dirasakan maka umat akan berlomba mengeluarkan zakat; Lewat institusi zakat harta kekayaan didistribusikan secara adil dan meluas kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan secara ekonomis (Yuliani et al., 2018).

Pendayagunaan zakat cocok diberikan kepada mereka yang kuat dan bisa bekerja keras, memiliki keterampilan dan mau berusaha. Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaan sejak dari awal sebagai pelatihan atau untuk modal usaha dan hal ini diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan seseorang.

Kesejahteraan Mustahik

Kata sejahtera yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata sejahtera diartikan sebagai aman, sentosa, dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan kesukaran dan sebagainya). Sedangkan kata kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera yang meliputi keamanan, ketentraman, keselamatan, kesenangan, kemakmuran, dan sebagainya (Erlindawati, 2016).

Kesejahteraan Mustahik merupakan salah satu indikator dalam mengurangi kemiskinan. Ketika para mustahik sudah sejahtera dan mencakup segala kebutuhan hidupnya, maka tingkat kemiskinan akan berkurang, dalam menciptakan hal tersebut pemerintah harus mengoptimalkan peran lembaga amil zakat, terutama dalam dana zakat dari pihak yang wajib zakat atau muzaki. Konsep kesejahteraan dan kebahagiaan (*falah*) menurut Al-Ghazali mengacu pada tujuan syariat Islam dengan terjaga lima prinsip dalam *maqasid syariah*, yakni terjaganya agama (*ad-ddin*), terjaganya jiwa (*an-nafs*), terjaganya akal (*al-aql*), terjaganya keturunan (*an-nasl*), dan terjaganya harta (*al-mal*) (Mutholingah & Zamzami, 2018).

Menurut Maulana menentukan indikator tingkat kesejahteraan mustahik adalah Terpenuhinya sandang pangan; Tidak ada ketergantungan lagi terhadap zakat; Sudah

mempunyai pekerjaan tetap; Tercapainya ketenangan batin; Dapat menafkahi tanggungannya; Sudah terbebas dari jerat utang; Sudah memahami makna daripada zakat; Telah menjadi seorang muzaki

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini berlokasi di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan yang beralamat di Jln. Willeam Iskandar Kota Padangsidimpuan. Waktu penelitian dimulai dari bulan Maret 2022 sampai November 2022 Jenis penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah jenis penelitian Kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*Field Research*), yang bersifat deskriptif (Ahmad et al., 2019).

Untuk memperoleh data atau informasi, penulis menggunakan teknik penentuan informan penelitian yaitu pemilihan informan yang dilakukan dengan sengaja dan ditentukan sesuai dengan informasi yang didapat (Sugiyono, 2017). Dengan begitu yang menjadi informan peneliti adalah pengurus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dan mustahik penerima zakat pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dalam penelitian ini data primer diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan informan dalam penelitian ini yaitu petugas BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dan mustahik. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data ataupun dokumen yang didapatkan dari lembaga terkait yaitu BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dan internet

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang memiliki kekurangan sehingga diperlukan suatu cara untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini, maka adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah: triangulasi, perpanjangan keikutsertaan. Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (*concluding drawing/verification*) (Ahmad et al., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang mana hukumnya wajib bagi mereka yang telah memenuhi syarat *nisab* dan *haul* nya (Harahap, 2022). Tujuan zakat tidak hanya semata untuk beribadah kepada Allah SWT. Saja namun zakat juga memiliki fungsi sosial ekonomi. Karena tujuan dari zakat yaitu sebagai aliran distributor kekayaan dari muzaki kepada mustahik. Dengan berzakat besar kemungkinan masalah sosial khususnya ekonomi bisa diatasi (Afandi et al., 2022).

Zakat dapat dikategorikan sebagai salah satu solusi bagi umat Islam dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Pendistribusian dan zakat adalah satu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur dana zakat yang terhimpun dan mengatur penyaluran zakat sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Sehingga membuat terwujudnya tujuan dari zakat yaitu untuk

JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management, Volume 4, No 1 Tahun 2023
<http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/JISFIM>

menyejahterakan mustahik dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tidak bergantung lagi terhadap zakat dan pada akhirnya menjadikan dia sebagai muzaki yang baru (Nauli et al., 2022).

Dalam menghapuskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan berusaha untuk menghimpun zakat sebanyak mungkin dari para muzaki, karena semakin banyak dana yang terhimpun maka semakin banyak pula dana yang tersalurkan. Dari tiga tahun terakhir yaitu tahun 2019-2021 penghimpunan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mengalami peningkatan dan peningkatan ini dikarenakan semakin banyak ASN (Aparatur Sipil Negara) yang menyalurkan zakat profesinya ke lembaga ini, sedangkan untuk masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan yang seharusnya menjadi muzaki hanya sedikit saja yang bersedia menyalurkan zakat ke lembaga ini.

Dalam menghapuskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan juga bisa dilihat dari sistem pendistribusian zakat. Saat ini pendistribusian pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan ada dua, yaitu pendistribusian secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif. Dampak zakat dari pendistribusian secara konsumtif maupun produktif terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:

Dampak Zakat Konsumtif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pendistribusian zakat konsumtif diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari (Amir, 2022). Pemberian zakat konsumtif diprioritaskan kepada *asnaf fakir miskin*. Pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan lebih banyak disalurkan secara konsumtif. Pendistribusian ini dilakukan selama 4 kali dalam setahun hal ini dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan-kegiatan Dinas Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan dan bisa juga dengan kegiatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang sifatnya sosial. Pendistribusian ini dilakukan dalam empat safari, yaitu Safari *Muharram*, Safari *Is'ra Mi'raj*, Safari *Maulid Nabi* dan Safari *Ramadhan*. Pendistribusian secara konsumtif hanya bisa memenuhi kebutuhan sementara mustahik, karena pendistribusian ini sifatnya langsung habis dan tidak mampu meningkatkan perekonomian mustahik.

Dampak Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan

Pendistribusian yang kedua yaitu pendistribusian secara produktif. pendistribusian ini merupakan salah satu pendistribusian yang memiliki peluang lebih besar dalam menghapus kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan dibandingkan pendistribusian secara konsumtif. Karena pendistribusian zakat produktif diberikan guna membantu mustahik dalam

meningkatkan perekonomian, sehingga dia yang tadinya berstatus mustahik bisa berubah menjadi muzaki.

Mustahik yang telah mendapatkan bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan tidak mendapatkan pengawasan dan pelatihan. Ketika peneliti melakukan wawancara bersama beberapa mustahik, kebanyakan berpendapat sama bahwa pihak BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan hanya memberikan modal, kemudian melakukan survey ke lokasi, setelah itu tidak ada pengawasan dan pendampingan yang membuat usaha yang dijalankan tidak berkembang. Hal ini seharusnya menjadi peran BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam hal pengawasan dan juga pendampingan sehingga dana zakat yang disalurkan bisa terlaksana secara optimal dan membuat usaha yang dijalankan mustahik berkembang dan pada akhirnya zakat tersebut berputar di kalangan masyarakat yang membutuhkan dengan harapan bisa meningkatnya kesejahteraan.

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang diperoleh dari mustahik zakat produktif, pendistribusian secara produktif pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan belum berjalan efisien, karena terlalu banyak kendala yang harus dihadapi khususnya kendala dari mustahik itu sendiri. Dikarenakan pemberian dana zakat produktif ini berbentuk kelompok membuat banyak sekali masalah yang harus dihadapi bersama. Mulai dari kurangnya kesadaran anggota kelompok untuk mengembangkan usaha dan juga banyaknya kesibukan untuk setiap anggota kelompok. Oleh karena itu, pemberian zakat produktif ini belum mampu menyejahterakan masyarakat dan menaikkan posisi mustahik menjadi muzaki.

KESIMPULAN

BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan ada dua jenis pendistribusian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, yaitu: pendistribusian zakat secara konsumtif, pendistribusian zakat secara konsumtif pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan zakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pendistribusian secara konsumtif hanya bisa memenuhi kebutuhan sementara mustahik tanpa bisa meningkatkan perekonomiannya. Pendistribusian zakat secara produktif, pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan belum mampu menyejahterakan mustahik. Penyebab ketidakberhasilan zakat produktif ini disebabkan dari kedua belah pihak, baik dari pihak BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dan juga dari pihak mustahik. Pihak BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mendistribusikan zakat produktif hanya sebatas memberikan modal saja tanpa pengawasan dan pendampingan sehingga para mustahik tidak mempunyai *skill* untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan dari pihak mustahik yaitu tidak adanya kekompakan diantara mustahik sehingga menyebabkan usaha yang dijalankan tidak berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiatma, A., & Fachrunnisa, O. (2021). The Relationship among Zakat Maal, Altruism and Work Life Quality. *International Journal of Zakat*, 6(1), 71–94. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v6i1.255>
- Afandi, A. (2022). *Determinan Keputusan Muzaki Melaksanakan Pembayaran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Dengan Altruisme Sebagai Variabel Moderasi*.
- Afandi, A., Fadhillah, A., & Hidayat, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas, Transparansi dan Reputasi Lembaga Terhadap Keputusan Muzaki Dalam Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 3(1), 38–52. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v3i1.5598>
- Ahmad, S., Wasim, S., Irfan, S., Gogoi, S., Srivastava, A., & Farheen, Z. (2019). Qualitative v/s. Quantitative Research- A Summarized Review. *Journal of Evidence Based Medicine and Healthcare*, 6(43), 2828–2832. <https://doi.org/10.18410/jebmh/2019/587>
- Al-Zuhayly, W. (2008). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Amir. (2022). *Kendala Penghimpunan Zakat Profesi*.
- Anik, & Prastiwi, I. E. (2019). Peran Zakat dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan Equity. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers, September*, 119–138. <http://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas/article/view/35>
- Atabik, A. (2015). Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Zakat Dan Wakaf ZISWAF*, 2(2), 340–361.
- Berlin, S., Hasibuan, Abdul Nasser Batubara, S., & Saleh, I. (2021). The Effect Of Inflation Level And Gold Prices On The Distribution Of Rahn's Financing In Pt. Pegadaian (Persero) Sharia Branch Alaman Bolak Padangsimpuan. *Journal Of Sharia Banking*, 1.
- Daulay, M. (2022). *Peningkatan Penerima Zakat Produktif BAZNAS Tapanuli Selatan*.
- Erlindawati. (2016). Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 1–23.
- Fauziyyah, N. (2021). *Efektivitas Nazir Organisasi Di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*. 1(1), 16–33. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/13759>
- Harahap, M. (2022). *Mekanisme Pembayaran Zakat Profesi*.
- Huda, N., & Gofur, A. (2012). Analisis Intensi Muzakki Dalam Memayar Zakat Profesi. *Al-Iqtishad*, IV(2).
- Lazgis. (2017). *Ini Pengertian Muzakki dan Mustahik, Kriteria dan Macam-Macamnya*. <https://lazgis.com/ini-pengertian-muzakki-dan-mustahik-kriteria-dan-macam-macamnya/>
- Ma'fiyah, M., Yughi, S. A., & Awaludin, T. (2018). Preferensi Muzakki Dalam Memilih JISFIM: *Journal of Islamic Social Finance Management*, Volume 4, No 1 Tahun 2023 <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JISFIM>

- Membayar Zakat di Lembaga Zakat Formal. *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics*, 3(2), 41. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.535>
- Mariyanti, T., Zaenul Basri, Y., & Jazuli, J. (2022). The Basic Factors Driving The Intention To Pay Zakat. *APTISI Transactions on Management (ATM)*, 6(1), 30–41. <https://doi.org/10.33050/atm.v6i1.1692>
- Misdarwin. (2022). *Pendistribusian Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan*.
- Mutholingah, S., & Zamzami, M. R. (2018). Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'Ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner. *TALIMUNA*, 7(2), 90. <https://doi.org/10.32478/talimuna.v7i2.183>
- Nauli, M., Batubara, S., & Batubara, D. (2022). Performance Analysis of BAZNAS Tapanuli Selatan District. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 3(2), 193–203. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v3i2.6309>
- Qardhawi, Y. (2005). *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Subantoro, V. (2018). *Keputusan Membayar Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Cabang Solo*. Skripsi, IAIN Surakarta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Yuliani, M., Meliza, D., & Fitrianto, F. (2018). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Baznas Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(2), 1–13. [https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1\(2\).2665](https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(2).2665)